



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PUSKESMAS JANTI
TENTANG**



KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PPG UM

NOMOR: 15.9.24/UN32.14/KS/2022

NOMOR: 445/1337/35.73.402.09/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ery Tri Djatmika R.W.W., : Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri M.A., M.Si..
Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Endang Listyowati, S.Kep.Ners, : Kepala UPT. Puskesmas Janti, dalam hal ini M.MKes
bertindak untuk dan atas nama UPT Puskesmas Janti, berkedudukan di Jl. Janti Barat No 88, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan pendidikan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Malang.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk UPT Puskesmas Janti.

PIHAK KESATU

Direktur Sekolah Pascasarjana UM



Prof. Dr. Ery Tri Djatmika R.W.W., M.A., M.Sc.
NIP. 196106111986011001

PIHAK KEDUA

Kepala UPT



Endang Listyowati, S.Kep.Ners, M.MKes
NIP. 196709211988122001